

PETUNJUK PENGISIAN

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Final pengungkapan Harta Bersih adalah sebagai berikut:

1. Kertas tidak boleh dilipat atau kusut;
2. Dalam mengisi kolom-kolom yang berisi nilai Rupiah, harus tanpa nilai desimal.
Contoh:
 - a. dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00);
 - b. dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,50).
3. SPT PPh Masa Final dibagi dalam 8 bagian yaitu:
 - a. BAGIAN AWAL
 - b. IDENTITAS
 - c. DASAR PENGENAAN PAJAK
 - d. PAJAK PENGHASILAN FINAL
 - e. PAJAK PENGHASILAN FINAL YANG TELAH DIBAYAR
 - f. PAJAK PENGHASILAN
 - g. LAMPIRAN
 - h. PERNYATAAN

4. BAGIAN AWAL

Pada Bagian Awal SPT Masa PPh Final, Wajib Pajak harus mengisi hal-hal sebagai berikut:

- a. JENIS SPT
Wajib Pajak diharuskan memberikan tanda centang (√) pada salah satu kotak pilihan, SPT NORMAL atau SPT PEMBETULAN KE... sesuai dengan keadaan sebenarnya.
- b. MASA PAJAK
Diisi dengan masa pajak saat SPT Masa PPh Final dilaporkan.

5. IDENTITAS

Pada bagian identitas SPT Masa PPh Final, Wajib Pajak harus mengisi hal-hal sebagai berikut:

ANGKA 1 - NPWP

Diisi dengan NPWP dari Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Masa PPh Final.

ANGKA 2 - NAMA WAJIB PAJAK

Diisi dengan nama dari Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Masa PPh Final.

ANGKA 3 - ALAMAT

Diisi dengan alamat tempat tinggal/kedudukan sebenarnya di Indonesia dari Wajib Pajak.

6. DASAR PENGENAAN PAJAK

ANGKA 4 – NILAI HARTA BERSIH YANG BELUM ATAU KURANG DIUNGKAPKAN DALAM SURAT PERNYATAAN ATAU BELUM PERNAH DILAPORKAN DALAM SPT PPh
Bagian ini diisi oleh dengan jumlah seluruh harta bersih yang yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan atau belum dilaporkan Wajib Pajak dalam SPT PPh.

Angka 1 diisi dengan:

- a. nilai total Bagian A; atau
- b. nilai total Bagian B ditambah dengan total Bagian C, dari Daftar Rincian Harta dan Utang

7. PAJAK PENGHASILAN FINAL

ANGKA 5 – PAJAK PENGHASILAN FINAL

Kolom ini diisi dengan Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Masa PPh Final harus terlebih dahulu memberikan tanda centang (√) pada.

- Bagian WAJIB PAJAK BADAN (25%) jika Wajib Pajak adalah Wajib Pajak Badan dengan penghasilan Bruto di atas 4,8 Miliar Rupiah.
- Bagian WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (30%) jika Wajib Pajak adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dengan penghasilan Bruto dari selain usaha/pekerjaan bebas di atas Rp 632 juta dan total penghasilan bruto di atas 4,8 Miliar Rupiah.
- Bagian WAJIB PAJAK TERTENTU (12,5%) jika Wajib Pajak adalah Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi dengan penghasilan selain dari usaha/pekerjaan bebas maksimal Rp 632 juta dan total penghasilan bruto maksimal 4,8 Miliar Rupiah.

Pajak penghasilan Final dihitung dengan mengalikan tarif dengan nilai pada angka 4.

8. PAJAK PENGHASILAN FINAL YANG TELAH DIBAYAR

ANGKA 6 - PAJAK PENGHASILAN FINAL YANG TELAH DIBAYAR PADA SPT MASA PPh FINAL YANG DILAKUKAN PEMBETULAN

Bagian ini diisi apabila Wajib Pajak melakukan pembetulan SPT Masa PPh Final. Kolom ini diisi dengan nilai Pajak Penghasilan Final yang telah dibayarkan sesuai dengan SPT Masa PPh Final yang dilakukan pembetulan.

9. PAJAK PENGHASILAN

ANGKA 7 - PAJAK PENGHASILAN

Kolom ini diisi dengan nilai Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar atau Pajak Penghasilan yang lebih dibayar, yang diperoleh dengan mengurangi nilai Pajak Penghasilan Final pada angka 5 dengan Pajak Penghasilan Final yang telah dibayar pada SPT Masa Final yang dilakukan Pembetulan.

10. LAMPIRAN

Pada bagian lampiran, Wajib Pajak diharuskan memberikan isian tanda centang (√) pada kotak pilihan dokumen-dokumen yang dilampirkan pada Surat Pernyataan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Wajib membubuhkan tanda centang (√) pada kotak pilihan sebagai berikut:
 - 1) DAFTAR RINCIAN HARTA DAN UTANG beserta dokumen pendukung untuk Utang;
 - 2) SURAT SETORAN PAJAK;
- b. Membubuhkan tanda centang (√) jika memiliki dokumen pendukung pada kotak pilihan sebagai berikut:
 - 1) DOKUMEN PENILAIAN OLEH DJP, dalam hal penilaian harta Wajib Pajak dilakukan oleh DJP;
 - 2) DOKUMEN PENILAIAN OLEH KJPP, dalam hal penilaian harta Wajib Pajak dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik;
 - 3) DOKUMEN UTANG, dalam hal Wajib Pajak mengisi nilai utang pada Daftar Rincian Utang
 - 4) DOKUMEN LAIN, dalam hal Wajib Pajak menyertakan dokumen lain terkait penilaian Harta Wajib Pajak.

11. PERNYATAAN

- a. Bagian tanggal diisi dengan tanggal penyampaian SPT Masa PPh Final.
- b. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, tanda centang (√) dibubuhkan pada bagian WAJIB PAJAK dan pada bagian NAMA WAJIB PAJAK/PEMIMPIN TERTINGGI/KUASA dan NPWP diisi dengan Nama dan NPWP Wajib Pajak sendiri;
- c. Untuk Wajib Pajak Badan:
 - 1) tanda centang (√) dibubuhkan pada bagian PEMIMPIN TERTINGGI dan pada bagian NAMA WAJIB PAJAK/PEMIMPIN TERTINGGI/KUASA dan NPWP diisi dengan Nama dan NPWP dari pemimpin tertinggi Wajib Pajak Badan; atau
 - 2) tanda centang (√) dibubuhkan pada bagian KUASA dan pada bagian NAMA

WAJIB PAJAK/PEMIMPIN TERTINGGI/KUASA dan NPWP diisi dengan Nama dan NPWP dari kuasa yang ditunjuk pemimpin tertinggi Wajib Pajak Badan dalam hal pemimpin tertinggi Wajib Pajak Badan berhalangan.

d. Bagian Tanda Tangan - Cap Perusahaan diisi dengan:

- 1) Tanda Tangan Wajib Pajak di atas meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) untuk Wajib Pajak orang pribadi;
- 2) Tanda Tangan Pemimpin Tertinggi/Kuasa di atas meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) disertai dengan cap perusahaan untuk Wajib Pajak badan.